



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3321016311850002, Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 23 November 1985, Agama Islam, Pekerjaan TKW/PRT Taiwan, Pendidikan SLTP/Sederajat, Bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang bertempat tinggal di No. 254 Kongfeng RD Siaogang Dist. Kaohsiung City, Taiwan R.O.C. Kaohsiung City. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desty Goldentree, S.H.M. dan Umar, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Legal Konsultan pada "Law Office Ananta Advocaten" Perum Bumi Kalongan Indah Gang V Blok F 10 Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi Kode Pos 58114 Kab. Grobogan – Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 06 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 43/2024. tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

melawan

TERGUGAT, NIK 3321012604820002 Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 26 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Dmk. tanggal 05 Januari 2024 dengan perubahannya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2004 / 10 Bulan Mulud 1425 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Register Nomor: 420/102/V/2004, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) membina rumah tangga di -Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat lahirlah Dua Orang Anak Laki-Laki, anak pertama bernama - lahir di Demak, 13-10-2004 atau sudah berumur 19 Tahun dan anak yang kedua bernama - lahir di Demak, 01-10-2009 atau sudah berumur 14 Tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 atau sudah terhitung 7 tahun lamanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami banyak masalah yang ditimbulkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat seringkali tidak berkata jujur terhadap Penggugat mengenai pendapatan dan Tergugat seringkali tidak memberi nafkah dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah untuk dirinya sendiri sebagai buruh di salah satu pabrik wilayah Demak;
6. Bahwa Penggugat memutuskan bekerja di luar negeri dan berangkat dari rumah yang beralamatkan di -Kabupaten Demak pada tanggal 07 November tahun 2022 demi mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dengan anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya;
7. Bahwa terhitung sejak tahun 2022 hingga sekarang Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat tidak menyadari

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 2 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanggung jawabnya dan hanya mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat seringkali meminta uang kiriman dengan anak-anak sebagai alasan sedangkan Tergugat tidak mampu mencukupi dan merawat anak-anak dengan baik dan memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan uang dari Penggugat;

8. Bahwa Tergugat seringkali mengancam kepada Penggugat ketika bertengkar melalui telepon akan melukai anak-anak setiap kali Penggugat hendak mengajukan perceraian;

9. Bahwa sifat dan sikap Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan Tergugat lalai dalam bertanggung jawab dan tidak memberikan rasa aman kepada anak-anak Penggugat sebagaimana seorang suami dan ayah pada umumnya. Oleh karena itu tidak ada jalan lainnya, kecuali bercerai;

10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga "*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, kiranya cukup berasalan Gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 3 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak segera berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 22 Januari 2024 Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Dmk. yang dibuat oleh I Nyoman Korda, SH., sebagai Mediator Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 12 februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

1. Sebelum Tergugat menjawab atas semua dalil-dalil penggugat, ijinan Tergugat menanyakan atas dasar Surat Kuasa Khusus dengan materai

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 4 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tertanggal 06 November 2023, sebagai dasar bertindak secara syah atas nama serta mewakili Penggugat, Karena saat ini Penggugat berada di Luar Negeri. Maka saya Tergugat mempertanyakan keaslian tanda tangan penggugat.

2. Ijinkan Tergugat membawa beberapa tanda tangan pembeding untuk dicek keasliannya tanda tangan surat kuasa.
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Benar Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2004/10 Mulud 1425 H di KUA Mranggen dengan Penggugat, tercatat dalam Kutipan Surat Nikah : 420/102/V/2004, dan membaca sighth taklik talak.
2. Setelah menikah kami membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kami yang kami bangun berdua bertempat di tanah saya penggugat sebagai wujud tanggung jawab Tergugat terhadap pasangan hidup saya bertempat tinggal di -Kabupaten Demak.
3. Dalam hidup rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan terlahir dua orang anak, - Lahir di Demak, 13-10-2004 (19 tahun) dan - lahir di Demak, 01-10-2009 (14 Tahun).
4. Bahwa sejak tahun 2016 atau terhitung 7 tahun sejak pernikahan Tergugat dan Penggugat mengalami banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh tergugat.

Tergugat menjawab :

Tidak benar dan cenderung mengada-ada, permasalahan rumah tangga normative akan ada dan selama ini dapat diselesaikan dengan baik. Terbukti di tahun 2021 dan tahun 2022 rumah tangga kami baik-baik saja, sebagai bukti adalah foto kebersamaan keluarga pada lebaran tahun 2021 dan lebaran tahun 2022, Sebagai bukti bahwa hubungan Penggugat dan tergugat, serta hubungan tergugat dengan keluarga tergugat baik-baik saja, pada bulan September 2023 tergugat masih dilibatkan di dalam urusan pembagian warisan dan oleh Saudara kandung penggugat untuk mengurus segala keperluan memecah tanah warisan ke notaris.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 5 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesuai Posita semula bahwa Tergugat sering kali tidak berkata jujur terhadap Penggugat mengenai pendapatan dan menyembunyikan hasil pendapatannya dari penggugat dan menjadi bahwa Tergugat sering kali tidak berkata jujur terhadap Penggugat mengenai pendapatan dan menyembunyikan hasil pendapatannya dari penggugat,

Jawaban Tergugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat semuanya Tidak benar, selama ini tergugat sudah bicara dan mengatakan secara jujur.

Penggugat tahu berapa besar gaji yang diterima setiap bulannya dan diserahkan kepada penggugat karena prinsip tergugat, ibu rumah tangga adalah bendahara keluarga, maka semua pendapatan tergugat semua diserahkan kepada penggugat.

Perlu Tergugat memberi gambaran agar diperoleh ilustrasi yang lengkap.

Tergugat mendapat gaji Rp.1.200.000,00 kemudian tergugat sampaikan besaran gaji bersama slipnya Rp. 1.200.000,00 pada saat itu Penggugat mengatakan, dengan penuh rasa cinta dan sayangnya penggugat terhadap tergugat tidak mau menerima jika tergugat belum mengambil sesuai kebutuhan untuk bensin dan lain-lain.

Penggugat hanya mau mengambil dan memanfaatkan untuk kepentingan keluarga setelah tergugat mengambil untuk pegangan Tergugat mendapat gaji Rp. 1.200.000,00, selanjutnya tergugat mengambil Rp. 200.000,00. Dan menjadi diserahkan sekitar Rp. 1.000.000,00.

Maka mulai saat itu setiap pendapatan selalu disisihkan untuk pegangan tergugat memenuhi permintaan penggugat.

Tergugat mengungkapkan dalil bahwa Tergugat sering kali tidak memberi nafkah dan tidak memiliki tanggungjawab terhadap penggugat sehingga penggugat terpaksa mencari nafkah untuk dirinya sendiri sebagai buruh disalah satu pabrik di wilayah Demak.

Jawaban Tergugat :

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 6 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, semuanya tidak benar, Tergugat setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika persoalan nafkah yang didalilkan dalam posita semula, dengan dalih Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab. Dengan ini Tergugat menolak dengan tegas, Tergugat telah bekerja maksimal setiap hari sebagai bukti.

- a. Selama dalam perkawinan berumah tangga, sebagai bukti makan 3 kali sehari selalu terpenuhi, bahkan karena pola hidup penggugat yang menginginkan lauk lebih dari satu macam tetapi setiap makan lauk harus beberapa macam telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung selama tergugat dan penggugat membina rumah tangga.
- b. Bahkan kadang malam hari masih ada jenis makanan yang dibeli untuk dimakan baik dalam bentuk ayam bakar, ayam goreng, mie ayam, bakso Penggugat memahami itu adalah kesukaan Tergugat maka penggugat berupaya untuk memenuhinya.
- c. Di rumah ada listrik yang menyala 24 jam, Air Pam yang berfungsi selama 24 jam, Air minum Galon, Uang saku 2 orang anak, Bensin untuk bekerja untuk sekolah, semua itu dibayar dengan uang tidak minta tetangga, tidak jatuh dari langit juga tidak minta bantuan pemerintah. semua adalah dibayar dengan uang dari hasil kerja keras Tergugat.

Dan penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selanjutnya ingin ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sebagai suami yang baik berusaha untuk membuat rasa nyaman Penggugat, karena ingin membantu bekerja maka Penggugat saat itu dengan senang hati bekerja karena dengan bekerja Penggugat merasa memiliki waktu untuk berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain sebagai kebutuhan makhluk social, dan selama itu pula tidak pernah ada keluhan sama sekali hasil dari kerja bersama Tergugat dan penggugat perubahan, secara signifikan dapat dirasakan, terbukti yang semula rumah terbuat dari bambu dan lantai tanah liat, sekarang telah

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 7 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejadi rumah dari batu bata dan berlantai keramik, Tahun 2005 kendaraan tergugat adalah Vega. Tahun 2011 membeli kendaraan Vario Tecno. Tahun 2019 tambah membeli motor lagi Beat. Tahun 2021 tambah membeli motor scopy Semua adalah bukti tanggung jawab tergugat.

Apakah semua anggota keluarga kelaparan, tidak. Semua masih bisa terpenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yaitu : makan / minum 3 kali sehari.

Demi memenuhi rasa tanggung jawab, di rumah ada springbed harga di atas Rp. 2.5 juta, lemari kaca harga diatas Rp. 2.5 juta, Lemari hias harga Rp.1.5 Juta. Kamar mandi dalam, bahkan semua kelengkapan kecantikan termasuk hair dryer ada dirumah. Kulkas 2 pintu, mesin cuci. Sebagai bukti bahwa ada pendapatan atau nafkah dalam keluarga penggugat dan tergugat, apakah semua hasil kerja penggugat sendiri ? tidak. Itu semua ada peran Tergugat juga sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga.

Maka posita semula tersebut terkesan mengada-ada bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat. kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

6. Posita semula bahwa penggugat memutuskan untuk bekerja keluar negeri pada tanggal 7 November 2022 demi untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan anak-anaknya, dikarenakan penggugat tidak memberi nafkah sepenuhnya dan menjadi bahwa penggugat memutuskan untuk bekerja keluar negeri berangkat dari rumah yang beralamat di -Kab. Demak pada tanggal 7 November 2022 demi untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan anak-anaknya, dikarenakan penggugat tidak memberi nafkah sepenuhnya;

Jawaban Tergugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, semuanya tidak benar, Karena keinginan menjadi TKI adalah benar-benar keinginan sendiri yang waktu itu tujuannya ingin memperbaiki ekonomi keluarga, dan masa depan anak-anak, juga ingin mencari modal

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kios yang ada di pasar Gading, dan punya cita-cita ingin mengumrohkan orang tua, juga ingin ke tanah suci Makah bersama keluarga.

Sebuah keinginan luhur dan sangat mengharukan dengan pertimbangan inilah Penggugat mengizinkan Penggugat untuk menjadi TKI. Berangkat secara baik-baik, dilepas dari rumah -secara baik-baik artinya berangkat tidak ada masalah yang berarti. Berangkat dan pamit secara baik-baik. Tidak ada kecurigaan Tergugat akan keberangkatan Penggugat keluar negeri.

7. Terhitung sejak tahun 2022 hingga sekarang tergugat tidak memberi nafkah sama sekali kepada penggugat, tergugat tidak menyadari mengenai tanggung jawabnya hanya mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat sering kali meminta uang kiriman dengan anak-anak sebagai alasan sedangkan tergugat tidak mampu untuk memencukupi dan merawat anak-anak dengan baik dan memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan uang dari penggugat. Jawaban Tergugat :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, semuanya tidak benar, kecuali ada bagian tertentu yang Tergugat mengakuinya.

Terhitung sejak tahun 2022 Tergugat masih tetap bekerja, kedua anak Penggugat dan tergugat hidup serumah dengan tergugat, artinya semua kebutuhan dasar hidup telah tergugat cukupi dari hasil bekerja, pada saat Penggugat berada di luar negeri, fokus Penggugat dan tergugat adalah kebutuhan rumah tangga yang berada di Indonesia maka dengan sendirinya Tergugat tidak memberi nafkah secara fisik berupa materi kepada Penggugat, pertimbangan Tergugat karena Penggugat sudah memegang dana lebih dibanding dengan keadaan di rumah. Dan posisi Penggugat tidak berada dirumah dan mampu mencukupi kebutuhan hidup layak.

Tergugat mengakui bahwa Penggugat pada tanggal 17 November 2022 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000. pengiriman

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 9 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah atas kehendak sendiri tanpa Tergugat meminta. Dana sebesar Rp. 1.500.000 dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan anak -, Dalam situasi yang mendesak, Anak yang bernama Muhammad Andika Maulana, Pada tanggal 1 Desember 2022 mengalami kecelakaan fatal di jalan Raya Desa Candisari yang membutuhkan biaya sangat besar, Tergugat meminta ijin untuk menjual salah satu kendaraan, namun oleh Penggugat tidak diperkenankan selanjutnya Penggugat mengirim uang untuk pengobatan dan perawatan selama di rumah anak Muhammad Andika Maulana sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 18 Desember 2022 kepada Tergugat. Dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk biaya pengobatan dan perawatan di RS Pelita Anugrah Mranggen, kemudian karena pen yang ditanam pada tubuh Anak yang bernama - harus dicabut, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 2.700.000 pada tanggal 13 Januari 2023, Artinya semua dana yang Penggugat kirimkan semua untuk kepentingan yang mendesak dan bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jika penggugat memiliki dalil tergugat tidak menyadari mengenai tanggungjawabnya hanya mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan logika yang sederhana saja, hal itu dirasa tidak mungkin itu terjadi Tergugat hanya mengandalkan uang kiriman Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena biaya hidup Tergugat bersama kedua anak adalah setiap hari minimal membutuhkan dana Rp. 70.000, untuk makan 3 kali sehari, uang saku sekolah, bensin dan biaya- biaya lain, termasuk listrik, Gas, Air dan keperluan sandang, pangan papan. Maka dana uang kiriman tersebut tidak sampai untuk menyentuh kebutuhan sehari-hari.

Dan selain bekerja, Tergugat juga bertani menggarap sawah sehingga dari hasil panen tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan 22 April 2023 No. WhatsApp sebagai alat komunikasi satu-satunya hingga saat ini telah diblokir sehingga penggugat tidak dapat komunikasi dengan wajar dengan penggugat. Maka dalil Tergugat hanya

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 10 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandalkan uang kiriman dari Penggugat adalah tidak seluruhnya benar.

8. Posita semula tergugat mengancam akan melukai anak-anak setiap kali penggugat hendak mengajukan perceraian dan menjadi bahwa tergugat seringkali mengancam kepada penggugat ketika bertengkar melalui telpon akan melukai anak-anak setiap kali penggugat hendak mengajukan cerai.

Jawaban Tergugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, semuanya tidak benar, kecuali ada bagian tertentu yang Tergugat mengakuinya. Hingga detik ini anak-anak masih hidup nyaman bersama tergugat, saat ini anak-anak tercukupi kebutuhan hidupnya secara layak dan tidak ada yang terlantar. Anak yang pertama saat ini tinggal serumah walaupun masih nganggur belum bekerja dan anak yang ke dua sekolah dan tiap hari dipenuhi kebutuhan sekolahnya.

Tergugat mengakui bahwa tergugat adalah tegas dalam mendidik anak, kemarahan yang Tergugat lakukan bukan kaitannya dengan pengajuan perceraian, tetapi anak kadang kurang disiplin atau bahkan nakal diluar keinginan orang tua, bolos sekolah, tidak sholat, tidak mau ngaji, maunya main hp terus, sehingga kadang tergugat marah yang melampaui batas kesabaran tergugat, dengan harapan anak menjadi disiplin, baik, punya etika dan aklak yang mulia.

Kemarahan Tergugat saat mendengar ingin mengajukan gugatan cerai adalah entah mendapat bisikan dari mana, 7 November 2022 berangkat dari rumah yang baik-baik saja, tiba-tiba ada kata-kata ingin mengajukan gugatan cerai, Tergugat sangat menyayangi keluarga tidak pernah membayangkan perpisahan, dan kemarahan tergugat adalah wajar, bagaimana membayangkan jika istri atau suami pengacara yang mulia tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba mengajukan gugatan cerai apakah pengacara yang mulia tetap akan tersenyum dan mengiyakan keinginan pasangannya yang mengajukan cerai. Semoga

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 11 dari 34 halaman



keluarga pengacara baik-baik saja dan cobaan yang berarti sehingga tidak ada kata perceraian;

9. Bahwa sifat dan sikap tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut membuat penggugat merasa tidak nyaman dan tergugat lalai dalam bertanggungjawab dan tidak memberi rasa aman kepada anak-anak penggugat sebagaimana seorang suami dan ayah pada umumnya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai.

Jawaban Penggugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

Bukti konkrit :

Anak-anak tetap nyaman bersama Penggugat dan bercanda bersenda gurau dan bercengkrama dengan baik. tiap hari sekolah diantar, Penggugat berada diluar negeri, Tanpa penggugat aktifitas makan minum, mencuci pakaian, dan semua pekerjaan rumah tangga telah tergugat lakukan dengan baik. Apakah ini masih pantas disebut merasa tidak nyaman dan tergugat lalai dalam bertanggungjawab dan tidak member rasa aman kepada anak-anak penggugat sebagaimana seorang suami dan ayah pada umumnya. Penggugat berfungsi sebagai ibu dan ayah memang ini tidak wajar melakukan tugas ini sebagai seorang suami atau ayah pada umumnya, karena Penggugat saat ini menjadi ayah dan juga menjadi ibu bagi anak-anaknya.

Pak Hakim jika dengan Dalil-dalil ini penggugat mengajukan cerai, rasanya hidup ini tidak adil yang mulia. Maka bukan cerai sebagai solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga Penggugat dan tergugat.

10. Bahwa menurut keyakinan penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami, sebagai mana tercantum dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi hukum Islam pada pasal 80 (2) yang berbunyi : “ *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 12 dari 34 halaman



Jawaban tergugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat. Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 34 (1) dan dan Kompilasi hokum Islam pada pasal 80 (2) yang berbunyi : “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”

Suami adalah wajib melindungi isterinya, hal tersebut telah tergugat lakukan dari pernikahan Hari Minggu tanggal 30 Mei 2004 hingga saat ini. Tergugat tidak pernah cuti atau libur untuk tetap melindungi keluarga Tergugat dan Penggugat. *Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya* kewajiban suami adalah memenuhi semua butuhan isterinya, sesuai kemampuannya. Bukan semua keinginan dan gaya hidupnya isterinya, karena jika isteri menginginkan semua keinginan dan gaya hidupnya diluar kemampuan suaminya maka sudah pasti keinginan untuk melanggengkan hubungan keluarga yang harmonis akan mengalami permasalahan.

11. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) berbunyi : “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam keluarga*”.

Jawaban tergugat :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat. Pandangan penggugat terlalu dangkal untuk memaknai alasan perceraian dan terlalu dangkal untuk memaknai *suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setiap rumah tangga pasti ada perselisihan dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam keluarga*, Penggugat terlalu dini menyimpulkan dan tidak semua perselisihan harus diakhiri dengan perceraian. Perceraian terjadi jika kedua belah pihak tergugat dan penggugat berselisih dan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 13 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk bercerai. Tergugat menegaskan bahwa tidak ada niatan sedikitpun tergugat untuk bercerai. Maka jadi gugatan perceraian timbul permasalahan sepihak ini hanya keinginan penggugat dengan alasan yang mengada-ada.

12. Pandangan penggugat: “ dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam keluarga”. Adalah kesimpulan sepihak, disaat keluarga ditinggal kerja keluar negeri setiap malam tergugat berdoa akan keselamatannya, berdoa akan berkah rizqinya sesuai cita-cita luhurnya dan tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat. Harapan hidup rukun dalam keluarga masih sangat terbuka.

Sebagai bukti nyata bahwa Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab membina rumah tangga dengan pengugat adalah usaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan perkawinan dari perceraian ini, tergugat tidak pernah pasrah atau menyerah dalam menghadapi masalah tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Tergugat meyakini dengan sepenuh hati bahwa memperjuangkan keutuhan rumah tangga ini memiliki manfaat lebih besar untuk masa depan anak-anak, untuk keluarga tergugat dan penggugat serta untuk keluarga besar penggugat dan tergugat dari pada perceraian. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau memutuskan tidak pernah terjadi talak Satu Ba'in Sugro antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lalai dalam menjadi suami atau ayah bagi anak- anak Penggugat dan Tergugat.
3. Secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat masih syah, karena bagi Tergugat apapun yang dilakukan Penggugat hanyalah kesalahan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 14 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahaman yang masih ada harapan untuk diselesaikan dengan penuh kasih sayang.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dan sekiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Pengugat memberikan Replik secara elektronik tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa di dalam jawaban Posita 4 bahwa Tergugat sangat tidak benar dan tidak jujur/Irrelevant. Bahwa yang benar sesuai dengan Posita Gugatan nomor 4 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
2. Bahwa dalam perubahan Posita 5 Tergugat sangat tidak benar dan tidak jujur/Irrelevant. Dan yang benar Penggugat seringkali tidak diberikan nafkah dan sering kekurangan keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat menjadi buruh disalah satu pabrik di Demak dan sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir seutuhnya namun Penggugat masih kekurangan dalam hal mencukupi kebutuhan dan Tergugat sering kali menghamburkan uang dengan teman-teman Tergugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa dalam jawaban Posita 6 Tergugat memang benar bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW Taiwan dikarenakan demi memberikan masa depan anak-anak dan modal usaha untuk Penggugat ketika sudah pulang di Indonesia;
4. Bahwa dalam jawaban Posita 7 Tergugat tidak benar dan tidak jujur/Irrelevant. Yang benar adalah sesuai yang tertuang di Posita Gugatan nomor 7;
5. Bahwa dalam jawaban Posita 8 Tergugat tidak benar dan tidak jujur/Irrelevant. Dan yang benar adalah seringkali ketika Penggugat bertengkar dan ingin pisah dari Tergugat selalu saja Tergugat mengancam kepada Penggugat untuk melukai anak-anak, contoh saja ketika anak-anak

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 15 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sekolah Tergugat selalu membiarkan tanpa memberikan nasehat atau arahan sebagai seorang bapak;

6. Bahwa sifat dan sikap Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan Tergugat lalai dalam bertanggung jawab dan tidak memberikan rasa aman kepada anak-anak Penggugat sebagaimana seorang suami dan ayah pada umumnya. Oleh karena itu tidak ada jalan lainnya, kecuali bercerai.

7. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut;

Primair

1. Menolak secara tegas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Ba'in Shugro TERGUGAT, NIK 3321012604820002 Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 16 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Pengugat memberikan Replik secara elektronik tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa di dalam jawaban Posita 4 Tergugat sangat tidak benar dan tidak jujur / Irrelevant, Bahwa yang benar sesuai dengan Posita Gugatan nomor 4 antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan.

Jawaban Tergugat :

Tidak benar dan cenderung mengada-ada, permasalahan rumah tangga normative akan ada dan selama ini dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Tergugat semua permasalahan dapat diselesaikan dan saling memaafkan, Bahkan sebelum berangkat ke PT yang menampung Penggugat untuk pelatihan, tepatnya pada hari-hari bulan Bulan Agustus s/d September 2022 Penggugat dan Tergugat setiap hari masih berhubungan badan dan Penggugat masih melayani dengan baik dan menjalin hubungan dengan baik serta komunikasi semuanya baik-baik saja, artinya selama ini tidak benar ada perselisihan. Kalau masalah memang ada namun tidak dalam kategori perselisihan.

Bahwa jawaban Penggugat dalam replik ini adalah tidak jujur / Irrelevant atau tendesius dan cenderung mengada-ada.

Terbukti pada saat Tergugat melepas kepergian Penggugat di Bandara Juanda I Surabaya Tergugat masih mengantarkan dan melepas kepergian tergugat dengan moment yang saat ini masih teringat dalam pikiran Tergugat adalah Penggugat memeluk dengan erat tergugat dan berbincang-bincang manja, karena waktu terbatas kemudian Penggugat dan tergugat berpisah dengan kata-kata “ Jangan lama-lama disana ya Dik“, Dan Kemudian Penggugat menjawab dengan janji “ Iya aku akan pulang setelah masa kontrak selesai, Papa”.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 17 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Pokok Perkara Jawaban Replik no 2

Tergugat menjawab :

Niatan Penggugat bekerja adalah

1. Dirumah jenuh ingin bekerja agar ada kegiatan.
2. Agar masih bisa bertemu dengan orang luar.
3. Ingin membantu pendapatan keluarga.

Membantu adalah tidak untuk mencukupi keseluruhan tetapi sebagian.

Kata-kata Tergugat tidak member nafkah adalah tidak benar.

Kalau masalah kekuarangan hal ini adalah relative. Karena gaya hidup penggugat sangat tinggi sehingga dirasa wajar jika terjadi kekurangan.

4. Jawaban Replik item 4 bahwa Posita 7 adalah fakta dan telah ditunjukkan bukti-bukti pengiriman dan telah dirincikan fungsi dan kegunaan.

Tergugat menjawab, bahwa uang yang dikirimkan hingga saat ini hanya sejumlah Rp. 4.700.000 dan itu telah habis dan tidak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Apakah dengan dana yang hanya Rp. 4.700.000 itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kami bertiga. Sanggahan Penggugat sangat tidak rasional jika Penggugat hanya mengandalkan kiriman dari Penggugat.

5. Jawaban Posita nomor 8 adalah benar dan fakta.

Jawaban tergugat :

Jika Penggugat bertengkar dan ingin berpisah dari tergugat selalu saja mengancam Kepada penggugat untuk melukai anak-anak. Contoh : Jika anak-anak tidak sekolah tergugat selalu membiarkan tanpa memberi nasehat dan arahan sebagai seorang bapak.

Jawaban dari Penggugat kata-katanya saling bertolak belakang, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mengancam dan akan melukai anak-anak, dan Tergugat selalu membiarkan tanpa member nasehat dan arahan sebagai seorang bapak adalah saling bertolak belakang. Mengancam akan melukai dan membiarkan adalah bertolak belakang.

Tergugat tetap pada jawaban. Kehidupan keluarga kami adalah normative baik-baik saja, jika ada masalah, hanya masalah sebagaimana sebuah

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 18 dari 34 halaman



rumah tangga berinteraksi jika anak nakal bukan ancaman tetapi kata-kata keras untuk disiplin, bukan membiarkan. Bukti nyata Anak pertama kami - adalah lulus dari MA Al Ma'ruf. Artinya tuduhan Posita Nomor 8 adalah tidak benar.

6. Bahwa sifat dan sikap Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut membuat penggugat tidak nyaman dan tergugat lalai dalam bertanggungjawab dan tidak memberikan rasa aman kepada anak-anak.

Jawaban tergugat :

Jika Pengugat merasa tidak nyaman, itu jawaban personal pribadinya. Jika masalah tidak memberikan rasa aman kepada anak-anak,

Tergugat menjawab :

Jawaban penggugat adalah tidak jujur dan mengandung unsur fitnah. Bukti nyata saat ini anak-anak bersama Tergugat, hidup serumah dan selalu bercengkrama dengan baik, bahkan anak pertama - sangat merasa prihatin dengan keadaan dan kondisi seperti ini.

Walaupun anak-anak kurang kasih sayang dari seorang ibu mereka masih berusaha untuk semangat hidup, jika terjadi masalah kenakalan remaja adalah wajar dan tergugat terus berjuang untuk memenuhi kasih sayang.

7. Jawaban nomor 7 dan 8 tercantum dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi hukum Islam pada pasal 80 (2) yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Jawaban tergugat :

Kewajiban Tergugat memenuhi semua butuhan isterinya, sesuai kemampuannya. Bukan semua keinginan dan gaya hidupnya isterinya, karena jika isteri menginginkan semua keinginan dan gaya hidupnya diluar kemampuan suaminya.

8. Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) berbunyi : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 19 dari 34 halaman



alasan-alasan (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam keluarga”.

Jawaban tergugat :

Tidak semua permasalahan hidup harus berakhir dengan perceraian. Jutaan orang berselisih dan bertengkar dalam berumah tangga dan jutaan pula yang bersatu kembali.

Pandangan penggugat: “ dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam keluarga”. Sekali lagi kesimpulan sepihak, disaat keluarga ditinggal kerja keluar negeri setiap malam tergugat berdoa akan keselamatannya, berdoa akan berkah rizqinya sesuai cita-cita luhurnya dan tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat. Harapan hidup rukun dalam keluarga masih sangat terbuka.

Tergugat meyakini dengan sepenuh hati bahwa memperjuangkan keutuhan rumah tangga ini memiliki manfaat lebih besar untuk masa depan anak-anak, untuk keluarga tergugat dan penggugat serta untuk keluarga besar penggugat dan tergugat dari pada perceraian.

Semoga ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak secara tegas Jawaban Replik Penggugat untuk seluruhnya;
Nomor Perkara : No. 76/Pdt.G/24/PA. Demak. Karena nomor perkara No. 76/Pdt.G/24/PA. Demak. Adalah Antara: PENGGUGAT, NIK 3321016311850002 Sebagai Penggugat Lawan TERGUGAT, NIK 3321012604820002,. Selaku tergugat.

Bukan :

Nomor Perkara : No. 76/Pdt.G/24/PA. Demak. Karena nomor perkara No. 76/Pdt.G/24/PA. Demak. Adalah Antara : PENGGUGAT, NIK 3321016311850002 Sebagai Penggugat Lawan Mat Sean, NIK 3321012604820002,. Selaku tergugat sebagai mana jawaban Replik yang

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim ke Pengadilan Agama Kabupaten Demak.

2. Menolak atau memutuskan tidak pernah terjadi talak Satu Ba'in Sugro antara penggugat dan tergugat karena tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, dan tergugat tidak pernah lalai dalam menjadi suami atau ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hingga saat ini anak-anak masih hidup bersama dengan tergugat.

3. Secara hukum perkawinan Penggugat dan tergugat masih syah, karena bagi tergugat apapun yang dilakukan penggugat hanyalah kesalahpahaman yang masih ada harapan untuk diselesaikan dengan penuh kasih sayang.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Dan sekiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, adapun bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi KTP Penggugat Nomor 3321016311850002 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermaterai cukup selanjutnya di beri tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/102/V/2004 tanggal 30 Mei 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KK an. Pemohon Nomor : 332011008050023 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor An. Penggugat Nomor C4240639 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang, telah bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 21 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ARC An. Penggugat Nomor E900156866 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigration Taiwan, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama ;

1. -, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 20 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun cerita Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi kerja keluar negeri pada tahun 2021 ke Hongkong dan pulang pada tahun 2022 ke rumah bersama dan pada Nopember 2022 Pemggugat pergi kerja lagi ke Taiwan sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi kerja ke luar negeri 2021 Penggugat cerita kepada saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan, sampai Tergugat marah-marah akan membuat anak sengsara;
 - Bahwa peristiwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat sendiri secara langsung hanya sekali yaitu ketika saksi menjenguk anak kedua Penggugat dan Tergugat dirumah sakit "Pelita" Mranggen, yang disebabkan kecelakaan sekitar jam 21.00 Wib, lewat tilpon (HP) masalah biaya pengobatan anak tersebut;
 - Bahwa sejak Nopember 2022 Penggugat pergi kerja ke Taiwan sampai sekarang 1 tahun 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 22 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak Kandung Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena sebagai adik Sepupu Penggugat dan saksi tahu Pengugat dan Tergugat telah menikah pada 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, baik-baik dan Penggugat pergi kerja keluar negeri pada tahun 2020 ke Hongkong dan pulang pada tahun 2022 ke rumah bersama kumpul satu rumah dengan Tergugat kemudian pada Nopember 2022 Penggugat pergi kerja lagi ke Taiwan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Penggugat berangkat pergi kerja keluar negeri baik yang pertama tahun 2020 dan 2022 diantar ke tempat penampungan oleh Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan anak kedua Penggugat dan Tergugat di rumah sakit "Pelita" Mranggen, Saksi juga menjenguk (besuk) ketemu dengan Tergugat yang menunggu anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa, Saksi di beritahu oleh keluarga, kalau Penggugat sekarang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat akan tetapi tidak diberitahu masalahnya;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 23 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, adapun bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi foto keluarga an. Penggugat dan Tergugat, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (T.1);
- 2 Fotokopi foto keadaan rumah an. Penggugat dan Tergugat, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (T.2);
3. Fotokopi foto Tranfer dari Penggugat, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (T.3);
4. Fotokopi foto anak dan kendaraan yang rusak habis kecelakaan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermateri cukup selanjutnya di beri tanda (T.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di -Kabupaten Demaki, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di -Kabupaten Demak dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun)

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 24 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pertengkaran bahkan ketika Penggugat berangkat kerja keluar Negeri pada tahun 2020 juga diantar oleh Tergugat;

- Bahwa 1 tahun yang lalu Penggugat pulang dari luar negeri langsung kerumah bersama dan rumah tangganya dalam keadaan rukun sebagai mana layaknya suami istri dan ½ tahun yang lalu Penggugat berangkat kerja keluar negeri lagi, juga diantar oleh Tergugat;

- Bahwa sejak ½ tahun lalu Penggugat pergi kerja ke luar negeri sampai sekarang belum pernah pulang;

- Bahwa ke (2) dua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi ½ tahun yang lalu setelah Penggugat pergi ke luar negeri, anak yang nomor 2 mengalami kecelakaan di rawat di rumah sakit Mranggen, yang merawat adalah Tergugat;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Tergugat dan Kuasa Penggugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

2. SAKSI 4, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Tergugat dan mereka menikah pada 20 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat baik-baik (rukun) tidak pernah ada pertengkaran bahkan Penggugat pergi kerja keluar negeri sampai 2 (dua) kali juga dalam keadaan rukun;

- Bahwa Penggugat pergi kerja keluar negeri pada tahun 2020 ke Hongkong dan pulang pada tahun 2022 ke rumah bersama kumpul satu rumah dengan Tergugat kemudian pada Nopember 2022 Penggugat pergi kerja lagi ke Taiwan sampai sekarang;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 25 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi kerja ke luar negeri pada tahun 2020 dari rumah bersama dan diantar oleh Tergugat, demikian juga berangkat yang ke 2 yaitu Nopember 2022 diantar oleh Tergugat;
- Bahwa ke (2) dua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi 1 tahun yang lalu, anak yang nomor 2 mengalami kecelakaan di rawat di rumah sakit Mranggen, yang merawat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Demak;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, karena keluarga Tergugat masih sanggup untuk merukunkan mencari penyelesaian sebaik-baiknya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa, keluarga Tergugat tersebut telah menyampaikan hasil musyawarah dengan keluarga Penggugat (kakak kandung Penggugat) yang pada pokoknya tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat masih bekerja di luar negeri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atau alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 26 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan menyangkut masalah kewenangan/kompetensi, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan putusan sela melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menanyakan atas dasar Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 06 November 2023, sebagai dasar bertindak secara syah atas nama serta mewakili Penggugat, Karena saat ini Penggugat berada di Luar Negeri, maka Tergugat mempertanyakan keaslian tanda tangan penggugat.
2. Bahwa Tergugat membawa beberapa tanda tangan pbanding untuk dicek keasliannya tanda tangan surat kuasa.
3. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menjawab dan menanggapi dalam duplinya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, hanya mencantumkan posita saja, sedangkan petitum tidak dicantumkan, padahal formulasi gugatan terdiri dari posita dan petitum, oleh karena tidak disebutkan petitumnya maka gugatan (eksepsi) tersebut, tidak terpenuhi formulasi gugatan (eksepsi) yang mengakibatkan cacat formil dalam bentuk Obscur libel, tidak jelas / kabur, sebagaimana Yahya harahap dalam bukunya beberapa permasalahan hukum Acara pada Peradilan Agama (hal.24),

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 27 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut cacat formil dalam bentuk Obscur libel, Tidak jelas / kabur, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung melalui mediasi sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh oleh I Nyoman Korda, SH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 22 Januari maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang disebabkan Tergugat seringkali tidak berkata jujur terhadap Penggugat mengenai pendapatan dan Tergugat seringkali tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 28 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpaksa mencari nafkah untuk dirinya sendiri sebagai buruh di salah satu pabrik wilayah Demak dan puncaknya 07 November tahun 2022 Penggugat pergi kerja ke luar negeri dan selama ini Tergugat seringkali meminta uang kiriman untuk kepentingan anak-anak sebagai alasan untuk mendapatkan uang dari Penggugat, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 ada masalah, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, dengan bukti pada lebaran tahun 2021 dan lebaran tahun 2022, masih bersama keluarga Penggugat bahkan september 2023 tergugat masih dilibatkan pembagian waris oleh keluarga Penggugat;

2.-----

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 ada masalah Tergugat seringkali tidak berkata jujur terhadap Penggugat mengenai pendapatan, yang benar Tergugat selalu terbuka mengenai gaji dengan Penggugat dengan perician gaji gaji Rp.1.200.000,00 kemudian tergugat sampaikan besaran gaji bersama slipnya Rp. 1.200.000,00;

3.-----

Bahwa tidak benar Tergugat seringkali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sesuai perincian diatas;

4. Bahwa tidak benar akibat perselisihan tersebut Penggugat pergi kerja keluar negeri, yang benar, karena keinginan menjadi TKI keinginan penggugat sendiri dengan tujuan ingin memperbaiki ekonomi keluarga, dan masa depan anak-anak, juga ingin mencari modal untuk membeli kios di pasar Gading, dan punya cita-cita ingin mengumrohkan orang tua, juga ingin ke tanah suci Makah bersama keluarga.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 29 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa tidak benar selama Penggugat di luar negeri Tergugat selalu minta uang untuk kepentingannya sendiri dengan kebutuhan anak-anak, yang benar uang tersebut untuk kepentingan anak-anak bukan untuk Tergugat sendiri;

6.-----

Bahwa Tergugat kebertan bercerai dengan Penggugat karena masih memperjuangkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya juga tetap mempertahankan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, ternyata Tergugat membantah tentang alasan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan hal tersebut tetap dipertahankan oleh Tergugat melalui Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama - sebagai kakak kandung Penggugat dan SAKSI 2 sebagai Adik sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat ke-satu dan ke-dua adalah orang-orang yang cakap menjadi saksi. Saksi-saksi tersebut telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Pengugat telah mengajukan saksi ke-satu bernama -, menerangkan sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah keuangan yang mengakibatkan Penggugat pergi kerja keluar negeri Penggugat pergi kerja keluar negeri sampai 2 (dua) yaitu tahun 2021 ke Hongkong dan pulang tahun 2022 dan berangkat lagi Nopember 2022 ke Taiwan sampai sekarang, bahkan

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 30 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika anak kedua dirumah sakit "Pelita" Mranggen, terjadi pertengkaran sekitar jam 21.00 Wib, lewat tilpon (HP) masalah biaya pengobatan anak tersebut dan sekarang sudah berpisah sejak Nopember 2022 sampai sekarang \pm 1 tahun 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketangan saksi tersebut, maka Majeelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah keuangan dan biaya pengobatan anak sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Nopember 2023 sampai sekarang \pm 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ke-dua yang bernama SAKSI 2 menerangkan tentang apa yang diketahui, selama ini rumah tangganya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan Penggugat pergi keluar negeri berangkatnya baik-baik diantara oleh Tergugat, sampai 2 (dua) kali, pertama tahun 2020 ke Hongkong dan pulang pada 2022 ke rumah bersama kumpul satu rumah dengan Tergugat kemudian Nopember 2022 Penggugat pergi kerja lagi ke Taiwan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan saksi yang bernama SAKSI 3 sebagai tetangga dan SAKSI 4 sebagai kakak kandung Tergugat, mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) tidak pernah terjadi pertengkaran, walaupun Penggugat pergi kerja keluar negeri sampai 2 (dua) kali tahun 2020, pulang kumpul satu rumah dalam kedaan rukun dan baik-baik dan Penggugat pergi kerja ke luar negeri lagi Nopember 2022 sampai sekarang;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 31 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dengan demikian terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat samapai saat ini masih harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikuatkan seorang saksi yang bernama -, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (unus testis nullus testis), artinya seorang saksi yang memberi keterangan meneguhkan dalil gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dalil tersebut karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 169 HIR/Pasal 1905 KUH Perdata, maka oleh karena itu kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian dalil yang dijadikan alasan Penggugat tidak terbukti.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya :“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alat-alat bukti yang lain, baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 32 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Kompensi

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Luqman Suadi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Abdul Wahib, S.H., M.H. serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Jum'at tanggal 10 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 33 dari 34 halaman



Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Panggilan Penyumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	273.000,0	
	p	00	

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA Dmk.
Halaman 34 dari 34 halaman